BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS DAN TENAGA AHLI TERTENTU DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi standar pelayanan administrasi pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang sesuai standar Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu adanya pendukung kinerja pemerintahan dengan pengadaan Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Ahli Tertentu (TAT);

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Ahli Tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Ahli Tertentu di lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
13. *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014* tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS DAN TENAGA AHLI TERTENTU DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (4) dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Ahli Tertentu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita

Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 65) diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) THL terdiri dari :
   a. Tenaga Administrasi;
   b. Tenaga Non Administrasi; dan
   c. Tenaga Fungsional Pendidikan.
(2) TAT terdiri dari Tenaga Fungsional Kesehatan.
(3) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari kualifikasi pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sederajat, Diploma Dua (D-II), Diploma Tiga (D-III). Diploma Empat (D-IV), Strata Satu (S-l) dan Strata Dua (S-2) yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya.
(4) Tenaga Fungsional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c memiliki kualifikasi pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1)/Diploma II TK-PGSD/SMA/SMK/Sederajat (memiliki sertifikat Diklat Dasar/Profesional tentang Pendidikan Anak Usia Dini) bagi pendidik/guru jenjang PAUD, bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S-1 PGSD/PGMI) bagi pendidik/guru jenjang Sekolah Dasar (SD) dan program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu bagi pendidik/guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
(5) Tenaga Fungsional Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari kualifikasi pendidikan Diploma Dua (D-II), Diploma Tiga (D-III) dan Strata Satu (S1) di bidang kesehatan yang bekerja di Puskesmas beserta jaringannya dan RSUD selain di bagian administrasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 27 Januari 2020 M
2 Jumadil Akhir 1441 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 27 Januari 2020 M
2 Jumadil Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020 NOMOR 5